

PENETAPAN- PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI DAN TATA KELOLA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

2016

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 63/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI DAN TATA KELOLA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga kampanye, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Zona/Wilayah/Lokasi dan Tata Kelola Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 7 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2016; KPTS KPU No. 123 Tahun 2016.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang dilokasi yang telah ditentukan yaitu di wilayah Kelurahan, Kecamatan dan Kota di Wilayah Kota Payakumbuh, pemasangan alat peraga kampanye, dikecualikan pada tempat/lokasi yang dilarang seperti tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah); Pemasangan alat peraga kampanye harus mempertimbangkan etika dan estetika, kebersihan dan keindahan kota atau setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta harus dengan izin pemilik tempat pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau Penurunan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggungjawab Pasangan Calon dan apabila terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama dengan persetujuan KPU Kota Payakumbuh. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh dapat dikenai sanksi Peringatan Tertulis dan perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. Komisi Pemilihan Kota Payakumbuh bekerjasama dengan Pemerintah Kota Payakumbuh dan Kepolisian untuk mengamankan Alat peraga kampanye.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 November 2016
- Lampiran 5 halaman